

**PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK
TRANSPLANTASI MENURUT PASAL 64 UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh :

Rafif Ijlal

201810115089



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK
TRANSPLANTASI MENURUT PASAL 64 UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh :

Rafif Ijlal

201810115089



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk
Transplantasi Menurut Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nama Mahasiswa : Rafif Ijlal

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115089

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 30 Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Dwi Seno Wijanarko SH.,MH

NIDN. 0331017006

Pembimbing II



Rabiah Al Adwaiyah S.Ag.,M.Si

NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk
Transplantasi Menurut Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nama Mahasiswa : Rafif Ijlal

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115089

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Ujian Lulus Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 30 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr.Hotma P. Sibuea, SH.,MH

NIDN. 0323035802

Penguji I : Adi Nur Rohman, S.HI,M.Ag

NIDN. 0315028702

Penguji II : Oti Handayani, SE.,SH.,MH

NIDN. 0314077404

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing SH.MH
NIDN. 0314029002

Dr.Ika Dewi Sartika Saimima SH,MH,MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafif Ijlal
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115089
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 02 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 30 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Rafif Ijlal

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafif Ijlal
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115089
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 02 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exlusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Hukum Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan Hak Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exlusive Royalty-Free Rights*) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*Database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Rafif Ijlal

ABSTRAK

Rafif Ijlal, 201810115089. *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tranpalantasi Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.*

Permasalahan terkait Penegakan Hukum dalam larangan memperjual-belikan organ tubuh manusia belum diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemiskinan yang terjadi di Negara berkembang dapat dilihat dengan besarnya pasar gelap untuk organ tubuh manusia yang diperjualbelikan. Ketidaktahuan pendonor terhadap adanya larangan praktik jual beli organ tubuh baik milik orang lain maupun milik sendiri dalam pasal 192 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. menjadikan jual beli organ tubuh dengan miliknya sendiri atas tujuan komersiil tumbuh subur di Indonesia. Hal ini menjadi titik point lemahnya penegakan hukum terhadap jual beli organ tubuh manusia, khususnya jual beli organ tubuh ginjal.

Dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan pertanggungjawabann pelaku perdagangan organ tubuh manusia. Dimana Penulis menggunakan metode jenis penelitiann *Yuridis-Normatif*. Serta Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bersumber dari data sekunder.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penegakan Hukum yang diterapkan terkait kasus perdagangan organ tubuh manusia melalui putusan pengadilan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST diancam pidana Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dimana pertanggungjawaban pelaku didenda masing-masing sebesar Rp. 250.000.000

(Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dan pidana hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan (Penulis menyarankan untuk mencegah terjadinya perdagangan orgaan tubuh untuk kepentingan transplantasi perlu adanya peningkatan pengawasan dan penindakan oleh pemerintah, melalui peningkatan kerjasama antar instansi pemerintah, aparaturn hukum dan masyarakat.

Kata Kunci : Jual-beli Organ Tubuh, Tranpalantasi

ABSTRACT

Rafif Ijlal, 201810115089. *Trafficking of Human Organs for Transplantation According to Article 64 of Law Number 39 of 2009 concerning Health.*

Problems related Law enforcement to the prohibition of trading human organs has not been implemented properly in accordance with established regulations. Poverty that occurs in developing countries can be seen by the large black market for human organs that are traded. Ignorance of donors to the prohibition of the practice of buying and selling organs, both belonging to others and their own in Article 192 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health. make the sale and purchase of body organs with one's own for commercial purposes to thrive in Indonesia. This is a weak point in law enforcement against the sale and purchase of human organs, especially the sale and purchase of kidney organs.

In conducting this research, it aims to determine law enforcement and the accountability of perpetrators of trafficking in human organs. Where the author uses the type of research method Juridical-Normative. And the research approach that the author uses is the statutory approach. In this study, the source of legal material used by the author is sourced from secondary data.

Based on this conclusion, the Law Enforcement applied related to the case of trafficking in human organs through a court decision Number 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST is punishable by Article 192 jo. Article 64 paragraph (3) of Law Number 36 Year 2009 concerning Health. Where the perpetrator's liability is fined each of Rp. 250.000.000. (Two hundred and fifty million rupiah) which if not paid will be replaced with a reduced sentence of 3 (three) months. And a prison sentence of 2 (two) years 6 (six) month. The author suggests that in order to prevent trafficking in organs for transplant purposes, it is necessary to increase supervision and action by the government, through increased cooperation between government agencies, law enforcement agencies and the community.

Keywords: Buying and Selling Body Organs, Transplantation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi program sastra satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima SH.MH.MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Dwi Atmoko SH.MH., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Elfirda Ade Putri SH.MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Jantarda Mauli Hutagalung SH.S.Pd.MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Dwi Seno Wijanarko SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Materi yang membantu saya dengan baik dan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Rabiah Al Adwaiyah S.Ag.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang membantu saya dengan baik dan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta asisten dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Untuk Ayahku H. Amiruddin yang telah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah dari awal sampai akhir semester ini. Yang telah banyak ilmu dan motivasi agar saya bersemangat dalam menyelesaikan Pendidikan ini.
9. Ibuku (almh) Hj. Susiaty, semoga mama bisa senang liat rafif bisa lulus diwaktu yang tepat, terimakasih ma, selalu ada untuk rafif selama ini. Semoga suatu saat nanti kita akan dipertemukan Kembali disurganya Allah Swt.
10. Abang dan Kakak Perempuan yang telah membantu dan memberikan saya support sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Temanku Meilya Nur Prianjani, S.H selaku KM A2 yang telah banyak membantu dan memberi support dalam saya menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
12. Seluruh Temanku Calon SH dan Anak kelas A2 yang sudah menjadi teman baik saya dari semester 1-8, Semoga kita diberikan kemudahan setelah lulus nanti.

Akhir kata penulis memiliki harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Disini, penulis juga mengharapkan kritikan dan masukan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis,



Rafif Ijlal

201810115089

DAFTAR ISI

COVER LUAR	I
COVER DALAM	II
LEMBAR PESETUJUAN	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
LEMBAR PERNYATAAN	V
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	VI
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR SINGKATAN.....	XV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Perumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Teoritis	9
1.6 Kerangka Konseptual	13
1.7 Kerangka Pemikiran	14
1.8 Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Perdagangan Organ Tubuh	16
2.1.1. Penjualan organ tubuh menurut hukum islam	17
2.2. Tinjauan Umum tentang Transplantasi	18
2.2.1. Sejarah Munculnya Transplantasi.....	22
2.2.2. Sejarah Munculnya Pasal 64 UU Kesehatan	23
2.2.3. Jenis-Jenis Transplantasi.....	24
2.2.4. Syarat, Macam dan Tujuan Tranplantasi	27
2.2.5. Faktor Yang mempengaruhi Perdagangan Organ Tubuh	29
2.3 Faktor Penyebab Maraknya Perdagangan Organ Tubuh	30
2.3.1. Bagian Organ Tubub Yang digunakan untuk Transplantasi.....	32
2.3.2. Pendapat Ulama Tentang Penjualan Organ Tubuh	34
2.3.3. Pengaturan Tranplantasi diberbagai Negara	36
2.4 Jenis Teori Untuk mejatuhkan Tindak Pidana	38
 BAB III METODE PENELITIAN	 41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Pendekatan Penelitian	42
3.3 Sumber Bahan Hukum	42
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh

untuk Kepentingan Transplantasi 45

4.1.1. Prosepek Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh

Manusia 51

4.1.2. Sudut Pandang Aturan Hukum Nasional 58

4.2 Pertanggungjawaban Hukum terhadap tindak pidana perdagangan

organ tubuh manusia 60

4.2.1. Perbedaan konsep pertanggungjawaban pidana bagi perseorangan

dengan korporasi 61

4.2.2. Pemberlakuan Sanksi Pidana bagi perdagangan organ tubuh 65

4.2.3. Faktor Pendukung terjadinya Kejahatan perdagangan Organ tubuh. 70

4.2.4 Langkah Penanggulangan Tindak Perdagangan organ tubuh 72

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 75

5.2 Saran 76

Daftar Pustaka..... 78

Riwayat Penulis 82

DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagian Organ Tubuh Manusia yang digunakan untuk Tranplantasi ..	32
4.1 Gambar Akun Terdakwa Perdagangan Organ Tubuh	50
4.2 Gambar Akun grup penjualan Ginjal Se-Jabodetabek	51



DAFTAR SINGKATAN

Lambang atau Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit Kembali”

Teruntuk Keluargaku Tersayang

- 1. Bapakku H. Amiruddin yang telah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah dari awal sampai akhir semester ini.**
- 2. Ibu (almh) Hj. Susiaty, semoga mama bisa senang liat rafif bisa lulus diwaktu yang tepat, terimakasih ma, selalu ada untuk rafif selama ini. Semoga suatu saat nanti kita akan dipertemukan Kembali disurganya Allah Swt.**
- 3. Untuk kakak Pertamaku Novi miriaty Terimakasih suah membimbing adikmu ini, semoga kelak aku bisa menjadi orang sukses.**
- 4. Untuk Abang ku Jaka Andrianto, Terimakasih suah membimbing adikmu ini, semoga kelak aku bisa menjadi orang sukses.**
- 5. Untuk Kakaku Suci Juanita mirantika dan Fitri mirantika, Terimakasih suah membimbing adikmu ini, semoga kelak aku bisa menjadi orang sukses.**

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk, almarhum mama . Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk ayah , terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah Mama lakukan, semua yang terbaik.

Juga teman saya yang bernama Meilya dan Calon SH telah membantu dan selalu mendukung berdo'a dalam pengerjaan skripsi ini Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.